



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR 328 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 127/PP.04-BA/7605/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Majene Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Majene Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 328 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN
MAJENE TAHUN 2024

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024

KECAMATAN TUBO SENDANA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	ISMAIL	LAKI-LAKI	TUBO SENDANA	BONDE BONDE	Lambangan
2	HASANUDDIN	LAKI-LAKI	TUBO SENDANA	BONDE BONDE	Lambangan
3	LIANA	PEREMPUAN	TUBO SENDANA	BONDE BONDE	Jl.POROS MAJENE MAMUJU DESA BONDE-BONDE

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	RAHMAN	LAKI-LAKI	TUBO SENDANA	ONANG	Parabaya Desa Onang
2	MUH. ALIF	LAKI-LAKI	TUBO SENDANA	ONANG	Battalopi
3	ABD MUBARAK	LAKI-LAKI	TUBO SENDANA	ONANG	Dusun Sumakuyu

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	TUBO SENDANA	ONANG UTARA	Onang Labuang
2	SALMAN	LAKI-LAKI	TUBO SENDANA	ONANG UTARA	Belalang
3	NURBAYANI	PEREMPUAN	TUBO SENDANA	ONANG UTARA	Labu-labuang

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	MULIADI,SE	LAKI-LAKI	TUBO SENDANA	TUBO	Salubulo
2	NURMALAH	PEREMPUAN	TUBO SENDANA	TUBO	Tarahoang
3	RESKY APRIANAH	PEREMPUAN	TUBO SENDANA	TUBO	Salubulo

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	RUSNA	PEREMPUAN	TUBO SENDANA	TUBO POANG	Dusun Tubo
2	SALSIANA	PEREMPUAN	TUBO SENDANA	TUBO POANG	Dusun Tubo Masigi
3	ABDUL WAHID. B	LAKI-LAKI	TUBO SENDANA	TUBO POANG	Dusun Tubo

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	ABDUL KHALIK	LAKI-LAKI	TUBO SENDANA	TUBO SELATAN	Dusun Pattallasan
2	YUSRIALIM AMIR	LAKI-LAKI	TUBO SENDANA	TUBO SELATAN	jalan poros majene mamuju 68 Km Baturoro
3	NURHAYAT NASRUL	LAKI-LAKI	TUBO SENDANA	TUBO SELATAN	Dusun Tappa' bonde

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	NIKMAH	PEREMPUAN	TUBO SENDANA	TUBO TENGAH	Dusun Lombo'na
2	WAHYUDI	LAKI-LAKI	TUBO SENDANA	TUBO TENGAH	Lombo'na Selatan
3	BUDIMAN	LAKI-LAKI	TUBO SENDANA	TUBO TENGAH	Lombo'na

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

